

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Program Pembiayaan Ar-Rum di Pegadaian Syariah Pinrang.

Pembiayaan Komersial, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Pembayaran kembali pembiayaan komersial berasal dari hasil usaha yang dibiayai.

1. Pembiayaan Mikro, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha mikro.
2. Pembiayaan Usaha Kecil, yaitu fasilitas pembiayaan untuk membiayai kegiatan usaha kecil.
3. Pembiayaan Usaha Menengah, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha menengah.
4. Pembiayaan Korporasi, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha perusahaan / korporasi. Penentuan besar kecilnya pembiayaan mikro, kecil, dan menengah ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank.

Ar-Rum adalah (Ar-rahn Untuk Usaha Mikro) yang dijalankan pada pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan surat kendaraan. Namun Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Yaitu dengan memaksimalkan daya guna kendaraan yang dimiliki. Ar-Rum pada Pegadaian Syariah Pinrang terbagi menjadi 2 yaitu Ar-Rum Hajji dan Ar-Rum BPKB.

Ar-Rum BPKB adalah layanan produk syariah untuk UMKM dimana nasabah bisa mendapatkan sejumlah pinjaman untuk pengembangan Usaha dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor dengan prinsip syariah sesuai fatwa DSN – MUI. Ketentuan akad Ar-Rum di Pegadaian Syariah Pinrang mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 09/DSNMUI/IV/2000 Tentang IJARAH ini adalah sebagai berikut :

- a) Rukun dan Syarat Ijarah:

- 1) Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- 3) Obyek akad ijarah adalah : manfaat barang dan sewa; atau manfaat jasa dan upah.

Ketentuan akad Ar-Rum di Pegadaian Syariah Pinrang yang mengacu pada sistem Ijarah ini juga dijelaskan oleh Annisha Resqia yang mengatakan bahwa:

“Ar-Rum adalah pembiayaan dengan sistem angsuran bulanan kepada usaha mikro yang telah dilaksanakan sejak tahun 2013, dengan persyaratan yaitu memiliki usaha, fotokopi KTP, KK dan buku nikah, dan menyerahkan BPKB asli dan faktur”¹

Berdasarkan wawancara dengan salah satu karyawan Pegadaian Syariah Pinrang yaitu pengelola unit Pegadaian Pinrang, dapat diketahui bahwa Ar-Rum adalah layanan/program yang disediakan oleh pihak Pegadaian Syariah untuk usaha-usaha milik rakyat atau khususnya yaitu UMKM, dalam membantu perkembangan dan kelangsungan usaha serta meningkatkan pendapatan daerah, yang angsuran/cicilannya dapat dibayarkan setiap bulannya. Produk ini telah ada sejak tahun 2013. Pembiayaan Ar-Rum pada pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB motor atau mobil. Dan kendaraan tetap pada pemiliknya, sehingga dapat mendukung usaha sehari-hari dengan memaksimalkan daya guna kendaraan.

Untuk mengajukan pinjaman melalui Arrum BPKB ini, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi adalah memiliki usaha mikro/kecil yang memenuhi kriteria kelayakan serta berjalan lebih dari satu tahun dan menjalankan usahanya secara sah secara syariat Islam dan perundang-undangan RI, menyerahkan fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan Surat Nikah dengan menunjukan aslinya serta menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan Faktur Pembelian).

b) Ketentuan Obyek Ijarah:

- 1) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.

¹Annisha Resqia. M, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang, diwawancarai oleh penulis pada 27 November pukul 14.30.

- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
- 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- 9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Pembiayaan Ar-Rum hanya menerima objek ijarah yang merupakan BPKB yang beratas namakan nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut. Sedangkan output dari pegadaian adalah dana yang dapat dijadikan modal untuk memperluas atau mengembangkan usaha dengan pilihan jangka waktu dengan angsuran yang dapat dipilih oleh nasabah.

- c) Kewajiban LKS dalam Pembiayaan Ijarah
 - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- d) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa
 - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).

- c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut².

“Pembiayaan Ar-Rum kami keluarkan untuk membantu mengembangkan usaha masyarakat dengan syarat yang cukup mudah yaitu BPKB atas nama nasabah yang mengajukan”³

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwa Pembiayaan Ar-Rum dikeluarkan dengan tujuan membantu pengembangan usaha masyarakat dengan jaminan yang berupa BPKB atas nama pemohon dengan jumlah pinjaman dan jangka waktu yang dapat dipilih oleh nasabah sesuai dengan kemampuannya sendiri dan pilihan yang telah ditentukan oleh pihak Pegadaian Syariah.

Keunggulan dari layanan Ar-Rum BPKB yang disediakan oleh Pegadaian Syariah Pinrang yaitu,

- 1) Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menenteramkan sesuai fatwa DSN-MUI.
- 2) Biaya jasa penyimpanan barang jaminan sebesar 1%
- 3) Proses pembiayaan dilayani di lebih dari 600 outlet syariah pegadaian.
- 4) Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh outlet Pegadaian Syariah .
- 5) Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24 dan 36 bulan.
- 6) Proses pembiayaan 3-5 hari kerja.
- 7) Jaminan berupa BPKB Kendaraan motor atau mobil (kendaraan dapat digunakan nasabah untuk membantu oprasional usaha nasabah).
- 8) Pegadaian memberikan tarif menarik dan kompetitif.
- 9) Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah.
- 10) Pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan dapat digunakan nasabah.

h. 54 ²Andri Anto dan Muhammad Anang Hermansya, Manajemen Bank Syariah (Surabaya: Qiara Media),

11.30. ³Safri, Kepala Unit Pegadaian Syariah Pinrang, diwawancarai oleh penulis pada 28 November pukul

Tarif Ijarah berkisar Rp700.000 x (Taksiran/Rp100.000) dan pilihan tenor pembayaran berkisar dari 12 (tenor minimum) hingga 36 bulan (tenor maksimum)⁴. Pembiayaan Ar-Rum memiliki banyak kelebihan selain karena kemudahan dalam persyaratannya juga bunga yang dikenakan juga terbilang murah bagi nasabah yang menggunakannya yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian sub-bab selanjutnya. Nasabah dapat memilih angsuran dan jangka waktu sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian syariah sesuai dengan kemampuan nasabah, oleh karena jaminannya berupa BPKB kendaraan sehingga nasabah masih bisa menikmati manfaat dari kendaraan tersebut.

B Mekanisme Pembiayaan Ar-Rum di Pegadaian Syariah Pinrang

Untuk gadai BPKB Pegadaian Syariah Pinrang memiliki produk yang bernama Arrum BPKB. Arrum BPKB adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor. Jika nasabah memiliki usaha yang telah berjalan 1 tahun bisa mengambil produk Arrum BPKB dengan barang jaminan BPKB. Apabila tidak memiliki usaha berarti yang menjadi jaminan adalah kendaraan dan bukti kepemilikannya, namun pada saat ini fitur untuk Arrum BPKB itu hanya untuk pengembangan usaha, usaha telah berjalan minimal 1 tahun. Syarat pembiayaan Ar-Rum yaitu,

1. Memiliki usaha mikro/kecil yang memenuhi kriteria kelayakan serta berjalan lebih dari satu tahun dan menjalankan usahanya secara sah secara syariat islam dan perundang-undangan RI.
2. Fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan Surat Nikah dengan menunjukan aslinya.
3. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan Faktur Pembelian)⁵.

⁴<https://sahabatpegadaian.com/arrum-bpkb/>, Diakses pada 28 November 2020 pukul 21.00.

⁵<https://www.pegadaian.co.id/produk/arrum#:~:text=Arrum%20BPKB%20adalah%20pembiayaan%20syariah,dengan%20jaminan%20BPKB%20Kendaraan%20Bermotor>, Diakses pada 28 November 2020 pukul 20.30.

Adapun pilihan jangka waktu pinjaman layanan ini mulai dari 12, 18, 24, 36 bulan. Pembiayaan juga berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan. Marhun Bih (uang pinjaman) Arrum BPKB mulai dari Rp3 juta – 400 juta. Perlu diketahui bahwa Pegadaian hanya menyimpan BPKB sehingga kendaraan masih dapat digunakan oleh nasabah.

“Bukan jangka waktu maksimal yang menentukan jumlah pinjaman tapi kondisi kendaraan dan usaha hasil survei yang menentukan. Kalo bagus usahanya banyak juga bisa di kasih itupun harus disesuaikan dengan kondisi kendaraannya, jangka waktu atau tenor itu mempengaruhi jumlah angsuran jadi nasabah tetap bebas pilih mau berapa lama”⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa bahwa jumlah pinjaman yang diberikan oleh pegadaian syariah pinrang dapat saja berbeda-beda pada setiap nasabah tergantung kondisi usaha dan kendaraan yang dimiliki, sedangkan jangka waktu pembiayaan dapat ditentukan sendiri oleh nasabah karena hal itu tidak mempengaruhi jumlah pinjaman hanya mempengaruhi angsuran yang akan dibayarkan perbulan selama masa itu. Nasabah seringkali mempertimbangkan kesanggupan dan jangka waktu pembiayaan yang akan dia gunakan sehingga jangka waktu yang terlalu lama akan dipilih lebih sedikit dan lebih didominasi oleh jangka 12 atau 18 bulan.

“Persyaratannya lumayan sulit karena haruski punya usaha dan itu harus atas namata kalo kita yang mau mengajukan pinjaman, BPKB juga harus atas nama ta tapi angsurannya mudah kerena ada pilihan durasi pembayarannya.”⁷

Berdasarkan pernyataan narasumber yang menggunakan Produk Ar-Rum terkait persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan Ar-Rum yaitu memiliki usaha, BPKB atas nama pemohon dan identitas pemohon yang memang terbilang mudah untuk dipenuhi namun karena persyaratan yang pertama adalah memiliki usaha sehingga masyarakat yang belum atau baru mengumpulkan modal untuk memulai usaha tidak bisa menikmati pembiayaan ini walaupun memiliki BPKB.

“Tidak sulit karena persyaratan hanya keterangan usaha dan BPKB motor, angsuran tergantung pinjaman.”⁸

⁶Damayanti, Kasir Unit Pegadaian Syariah Pinrang, diwawancarai oleh penulis pada 28 November pukul 10.00.

⁷A.Irwan, Nasabah Pegadaian Syariah Pinrang, Diwawancarai Oleh Penulis Pada 26 November 2020.

Tidak jauh beda dengan pendapat narasumber yang sebelumnya, narasumber selanjutnya atau Hj Ratna merasa mudah untuk memenuhi persyaratan yang diajukan untuk mendapatkan pembiayaan Ar-Rum karena narasumber memang sudah memiliki usaha dan angsuran yang telah ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah tersedia dalam beberapa pilihan.

“Lumayan sulit karena harus memiliki surat keterangan usaha mengenai angsuran tergantung pinjamannya.”⁹

Berbeda dengan Hj. Ratna, Wulandari selaku nasabah pembiayaan Ar-Rum menuturkan bahwa tingkat kesulitannya adalah surat keterangan usaha, sehingga yang ingin menggunakan pembiayaan tersebut harus membuat usaha atau harus membangun usaha dengan sumber modal yang lain dan pembiayaan ini hanya diberikan untuk pengembangan usaha bukan pendirian usaha.

“Dari segi persyaratan bisa dibilang sulit/ribet karena memerlukan surat keterangan usaha dan harus atas nama yang mengajukan yang tertera di BPKB.”¹⁰

Romi Mudimin menjabarkan bahwa kesulitannya terletak pada harus mencocokkan antara surat keterangan usaha dan nama yang tertera harus sesuai dengan yang ada di BPKB. Memerlukan usaha lebih untuk orang yang memiliki kendaraan dari hasil beli oleh orang lain.

“Persyaratan lumayan sulit, angsuran cukup mudah karena boleh menentukan per berapa bulan pembayaran.”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa masyarakat masih merasa kesulitan pada persyaratan yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah Pinrang, namun hal itu tidak bisa serta merta diringankan begitu saja karena pihak Pegadaian Syariah juga harus melakukan usaha untuk menghindari pengeluaran yang besar-besaran dengan pengembalian yang tidak seimbang.

⁸Hj. Ratna, Nasabah Pegadaian Syariah Pinrang, Diwawancarai Oleh Penulis Pada 27 November 2020.

⁹Wulandari, Nasabah Pegadaian Syariah Pinrang, Diwawancarai Oleh Penulis Pada 27 November 2020.

¹⁰Romi Mudimin, Nasabah Pegadaian Syariah Pinrang, Diwawancarai Oleh Penulis Pada 27 November 2020.

¹¹Kiki, Nasabah Pegadaian Syariah Pinrang, Diwawancarai Oleh Penulis Pada 26 November 2020.

Namun yang menjadi faktor utama ketertarikan masyarakat untuk menggunakan produk Ar-Rum Pegadaian Syariah Pinrang yaitu karena tingkat bunga yang menurut para nasabah rendah. Bunga merupakan balas jasa yang diberikan oleh lembaga keuangan berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual sebuah produknya. Selain hal tersebut bunga juga dapat diartikan harga yang harus dibayar kepada seorang nasabah yang memiliki sebuah simpanan dengan harus dibayar oleh nasabah bank yaitu nasabah yang memperoleh pinjaman. Dalam hal ini bunga yang berlaku yaitu bunga pinjaman. Maksud dari bunga ini adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh seorang nasabah peminjam kepada lembaga keuangan. Seperti bunga pembiayaan¹².

“Karena bunganya yang rendah, yaitu hanya 1%, yang insya Allah bisa dibayar dengan menggunakan uang hasil usaha yang saya jalankan saat ini jadi kita juga sebagai penerima pembiayaan merasa terbantu dan tidak memberatkan.”¹³

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan diatas oleh narasumber sebagai perwakilan nasabah pengguna pembiayaan Ar-Rum menjawab bahwa bunga yang diberlakukan untuk pembiayaan Ar-Rum sangat rendah yaitu 1% dari jumlah dana yang dipinjam, yang menurut nasabah rendah dan terjangkau serta sesuai dengan kemampuan nasabah.

Apabila persyaratan diatas telah terpenuhi, maka proses memperoleh pembiayaan ARRUM selanjutnya dapat dilakukan dengan:

1. Mengisi formulir aplikasi pembiayaan ARRUM
2. Melampirkan dokumen-dokumen usaha, agunanserta dokumen pendukung lainnya yang terkait
3. Petugas pedadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan.
4. Petugas pegadaian melakukan survei analisis kelayakan usaha serta menaksir agunan.
5. Penandatanganan akad pembiayaan.¹⁴

¹²Andri Anto dan Muhammad Anang Hermansya, Manajemen Bank, h. 64

¹³Romi Mudimin, Nasabah Pegadaian Syariah Pinrang, Diwawancarai Oleh Penulis Pada 27 November 2020.

¹⁴Rudi Hermawan, Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam(Duta Media), h. 105

6. Pencairan pembiayaan.

Skema atau Alur dalam Gadai yang sesuai Syariat Islam:

1. Nasabah memberikan barang yang akan digadaikan kepada Pegadaian Syariah sebagai jaminan.
2. Pegadaian Syariah memberikan uang kepada nasabah sesuai dengan pertimbangan dari nilai barang yang digunakan sebagai jaminan.
3. Pada satu tempo nasabah menebus barang yang digadaikan dengan memberikan uang yang dipinjamnya kepada Pegadaian syariah,
4. Pegadaian Syariah memberikan barang jaminan kepada nasabah, dengan mengambil piutang dari nasabah¹⁵.

Dari beberapa wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Produk pembiayaan ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah Pinrang memiliki persyaratan bagi calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Adapun persyaratan sebagai berikut :

- a. Nasabah harus memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal 1 tahun dari pengajuan pembiayaan. Kriteria penilaian usaha berdasarkan ketetapan Pegadaian Syariah Pinrang.
- b. Usia kendaraan minimal 5 tahun terakhir. Dan kendaraan milik sendiri yang dibuktikan di BPKB dan STNK sesuai tertera di kartu tanda penduduk atau KTP. Bila kendaraan dibeli secara *second*, harus memiliki tanda bukti pembelian dan foto kopi KTP pemilik terdahulu. Jika kendaraan bukan milik pribadi harus menyertakan surat persetujuan menjaminkan kendaraan dari pemilik.
- c. Nasabah tidak sedang menjadi nasabah kredit kreasi dicabang pegadaian konvensional, hal ini tidak diperbolehkan karena mencegah adanya pembiayaan bermasalah. dan bukan dari petugas pengolahan pembiayaan ARRUM pegadaian syariah
- d. Nasabah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Foto Kopi KTP STNK

¹⁵Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, Manajemen Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: UNY Press, 2020), h. 185

- 2) Foto Kopi PBB
- 3) Foto Kopi rekening listrik
- 4) Foto Kopi Kartu Keluarga (KK)
- 5) Foto Kopi surat nikah/buku nikah
- 6) surat keterangan usaha dan telah berjalan minimal 1 tahun,
- 7) BPKB Kendaraan bermotor
- 8) Fotokopi STNK, dan
- 9) Pas foto suami/Istri.
- 10) Mengisi formulir pembiayaan ARRUM BPKB

Apabila nasabah telah memenuhi persyaratan tersebut, selanjutnya nasabah mendatangi Pegadaian Syariah Pinrang, dengan membawa berkas awal dan mengisi formulir pendaftaran Pembiayaan ARRUM BPKB. Dan tahapan selanjutnya adalah :

- a. Petugas Pegadaian Syariah Pinrang yaitu kasir atau penaksir menerima dan memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh nasabah dan menginput data nasabah.
- b. Pegadaian Syariah Pinrang selanjutnya mengirim tim seles untuk memastikan ulang dokumen keabsahan calon nasabah dan melakukan survey lokasi nasabah
- c. Setelah data nasabah di input secara lengkap oleh kasir/penaksir maka proses selanjutnya dilakukan oleh tim analisis mikro Pegadaian Syariah Pinrang untuk melakukan survey analisis kelayakan usaha calon nasabah berdasarkan prinsip 5C dan BI Checking yaitu :

- 1) Karakter (*Character*)

Tim analis Pegadaian Syariah Pinrang menilai berdasarkan karakter nasabah yang dapat dilihat dari kehidupan keluarga serta lingkungan tetangga dan pendapat wawancara tetangga sekitarnya.

- 1) Kondisi usaha (*Condition*)

Penilaian kondisi usaha yang dijalankan nasabah harus berjalan lebih dari 1 tahun, serta usaha yang dijalankan harus baik (tidak mengandung unsur riba atau haram), usaha yang dijalankan nasabah harus memiliki stok barang dan bukan

reseller, lokasi usaha tidak jauh dari tempat tinggal, agar Pegadaian Syariah Pinrang dapat memantau usaha nasabah,

2) Kemampuan (*Capacity*)

Tim analisis menilai kemampuan nasabah pembiayaan berdasarkan kemampuan nasabah secara manajerial, andal dan tangguh dalam pengelolaan usahanya. Dan kemampuan untuk memenuhi biaya oprasional usaha dan biaya kebutuhan keluarga

3) Jaminan (*Collateral*)

Jaminan yang dimiliki calon nasabah harus sesuai dengan aturan pegadaian syariah yaitu berupa kendaraan bermotor atau bermobil. Dengan ketentuan bahwa kendaraan tersebut maximal 5 tahun dari pembelian, kendaraan tidak boleh berplat atau nomor kendaraan luar kota, jenis dan merek kendaraan merupakan jenis kendaraan yang terkenal dipasaran dan pemasarannya tidak sulit.

4) Modal (*Capital*)

Tim analis menilai modal nasabah berdasarkan usaha yang telah dijalankan nasabah dan kondisi usaha nasabah serta berdasarkan kentuan penilaian tim analis Pegadaian Syariah Pinrang.

6) BI *Checking*

Tim analis selanjutnya memastikan nasabah tidak pernah melakukan pembiayaan bermasalah atau kredit macet pada lembaga keuangan lainnya. Dengan mengecek data nasabah pada program Bank Indonesia yaitu BI Cheking. Bi Chaking dilakukan agar mengantisipasi terjadinya kredit macat pada nasabah.

- d. Setelah survey kelayakan usaha tim analis melaporkan hasil survey dan jumlah pinjaman nasabah kepada deputi. Dan deputi menerima hasil survey kelayakan usaha calon nasabah dan *approve* pembiayaan.
- e. Deputi memberikan berkas pengajuan pembiayaan nasabah pada pinca atau pimpinan cabang Pegadaian Syariah Pinrang. Pemberian jumlah dana pembiayaan berdasarkan tahapan izin manajemen Pegadaian Syariah Pinrang.
- f. Pinca, notaris serta nasabah menandatangani akad pembiayaan ARRUM BPKB.

- g. Pengelola agunan Pegadaian Syariah Pinrang menyimpan marhun yang sudah ditanda tangani akad oleh pinca, notaris dan nasabah.
- h. Kasir Pegadaian Syariah Pinrang melakukan pencairan dana pada nasabah. Dan nasabah menerima dana pembiayaan.

Memasuki tahun 2020 kita ketahui bahwa pada kuartir ke-2 lalu lintas ekonomi masyarakat baik berskala menengah maupun mengalami besar mengalami penurunan yang sangat drastis, banyak karyawan yang terkena PHK, banyak perusahaan besar yang menutup cabangnya diberbagai daerah. Oleh karena itu penting bagi bisnis UMKM untuk mempertahankan kualitas di tengah pandemi COVID-19 dengan memperhatikan beberapa aspek dalam pelayanan maupun penyediaan jasa, yaitu:

1. Inovasi produk berdasarkan kebutuhan

Membuat inovasi produk yang sesuai kebutuhan merupakan salah satu strategi untuk bertahan di tengah pandemi. Jika selama ini belum merambah ke marketplace, sekarang lah saatnya. Jika usahamu adalah catering, kamu bisa memproduksi beragam produk-produk makanan pun semakin populer terutama makanan beku. Kamu bisa mempertimbangkan dengan matang produk apa yang akan dijual dan inovasi seperti apa agar berbeda dengan yang lainnya. Tidak ada salahnya banting setir dalam bisnis selama pandemi ini untuk menciptakan produk-produk yang diinginkan masyarakat. Kondisi kehidupan yang dilanda oleh virus corona memberikan pengaruh pada kehidupan masyarakat terutama pada kebutuhan sehari-hari yang pada mulanya masyarakat tidak terlalu sering atau bahkan tidak membutuhkan masker untuk menjalani aktifitasnya namun saat ini masker menjadi hal penting bagaimanapun aktifitas yang akan dilakukan maka hal tersebut dapat dijadikan peluang oleh masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian di tengah keadaan yang semakin terbatas karena covid tersebut.

2. Pastikan standar kualitas produk

Meskipun harus mengubah konsep bisnis, mempertahankan kualitas produk adalah hal utama. Salah satunya dengan memastikan produk dikirim dalam keadaan

baik ke tangan konsumen. Selain itu, jika produk makanan yang dipilih, pastikan kualitas serta ukuran tidak boleh berubah. Kontrol kualitas adalah aktivitas untuk mengawasi dan mengendalikan kualitas

3. Memaksimalkan layanan pengiriman di hari yang sama

Bisnis UMKM secara daring ini juga harus dibarengi dengan kebutuhan layanan logistik. UMKM dapat memanfaatkan layanan pengiriman di hari yang sama agar produk bisa diterima secara cepat oleh konsumen. Kita juga bisa memaksimalkan penjualan dengan melayani pesanan di kota-kota lain¹⁶. Di era digital seperti saat ini melakukan pengiriman tidak sesusah dibanding dahulu karena kehadiran beberapa ekspedisi baru yang menyediakan jasa tersebut sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk efisiensi pengiriman barang yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga memudahkan orang-orang dari daerah manapun untuk menikmati ataupun menjual kembali (reseller) barang yang kita hasilkan secara tidak langsung dapat meluaskan pasar yang kita miliki.

C. Peran Pembiayaan Ar-Rum Pegadaian Syariah Pinrang Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Sawitto Kabupaten Pinrang

Dalam melakukan usaha terkadang para pelaku usaha membutuhkan modal untuk mengembangkan atau meningkatkan UMKM. Tetapi pada kenyataannya kadang pelaku usaha tidak memiliki modal yang cukup. Kemudian memutuskan untuk melakukan pengajuan kepada lembaga keuangan. Dengan pemberian pembiayaan *arrum* diharapkan mampu untuk menambah modal dalam mengembangkan atau meningkatkan UMKM. Salah satunya adalah pembiayaan *arrum* di Pegadaian Syariah Sawitto Kab. Pinrang.

1. Jenis-jenis Peran

a. Peran Normatif

Peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.

¹⁶<https://sahabatpegadaian.com/inspirasi/produk-syariah-untuk-umkm-pegadaian-hadirkan-arrum-bpkb>, diakses pada 28 November pukul 21.20.

Banyaknya saat ini seseorang atau lembaga yang tidak didasarkan pada norma yang berlaku membuat masyarakat menjadi tidak ingin bahkan merasa ragu dalam melakukan pengajuan untuk permodalan usaha seperti menggunakan rentenir. Sehingga dibutuhkan suatu lembaga seperti pegadaian syariah yang bukan hanya mengikuti norma yang berlaku bahkan sudah ditetapkan pada Fatwa DSN MUI No. 09/DSNMUI/IV/2000 .

Pembiayaan Ar-Rum di Pegadaian Syariah Sawitto Kab. Pinrang mampu Melepaskan ketergantungan masyarakat pada rentenir, Banyak masyarakat yang masih tergantung pada rentenir disebabkan oleh rentenir dapat memenuhi keinginan masyarakat dengan cepat dan segera dan juga banyak dari masyarakat yang menggunakan koperasi sebagai salah satu alternative dalam memenuhi modal usaha yang diperlukan. Maka Pegadaian Syariah harus mampu melayani masyarakat lebih dari itu.

Seperti yang disampaikan oleh Damayanti Kasir Unit Pegadaian Syariah Pinrang mengatakan bahwa:

“pembiayaan *arrum* itu memiliki peran seperti dapat menjadi solusi bagi masyarakat khususnya pelaku umkm agar terhindar meminjam dari rentenir, yang kedua penyaluran dana kepada usaha umkm untuk meningkatkan UMKM nasabah, kemudian yang terakhir pembiayaan *arrum* ini melayani berbagai sektor untuk usaha masyarakat,”¹⁷

Data tersebut juga diperkuat dengan dengan hasil wawancara dengan Safri, Kepala Unit Pegadaian Syariah Pinrang, beliau mengatakan bahwa :

“Peran pembiayaan memiliki peran yang dapat membantu para pengusaha kecil khususnya membantu dalam hal modal, jika para pengusaha kecil memiliki masalah modal dapat menggunakan pembiayaan *arrum* ini. Pembiayaan dapat membantu modal p ara pengusaha kecil tergantung dari kondisi kendaraan dan juga usahanya.”¹⁸

Kemudian dari hasil wawancara dengan nasabah yang melakukan pembiayaan di Pegadaian Syariah Sawitto Kab. Pinrang mengatakan bahwa

¹⁷ Damayanti, Kasir Unit Pegadaian Syariah Pinrang, diwawancarai oleh penulis pada 28 November pukul 10.00.

¹⁸ Safri, Kepala Unit Pegadaian Syariah Pinrang, diwawancarai oleh penulis pada 28 November pukul 11.30.

“Semenjak ku gunakan itu pembiayaan Ar-Rum tidak pernah meka lagi pinjam uang di koperasi karna ternyata pembiayaan Ar-Rum itu bagus ji apalagi na sesuaikan dananya dengan kondisi usahata”¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa peran normatif dari pembiayaan Ar-Rum pada Pegadaian Syariah di Sawitto Kab.Pinrang mampu melepaskan masyarakat untuk tidak melakukan permohonan modal pada lembaga atau seseorang yang tidak menerapkan norma yang berlaku dimasyarakat.

Pada dasarnya pembiayaan memiliki unsur-unsur yang saling melengkapi yaitu:

- 1) Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima dimasa tertentu di masa datang.
- 2) Kesepakatan, di dalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit, kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian masing- masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.
- 3) Jangka waktu, setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.
- 4) Risiko, adanya tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau kredit macet.
- 5) Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga atau bagi hasil²⁰.

b. Peran ideal

Peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem. Pembiayaan Ar-Rum di Pegadaian Syariah Sawitto Kab.

¹⁹ A.Irwan, Nasabah Pegadaian Syariah Pinrang, Diwawancarai Oleh Penulis Pada 26 November 2020.

²⁰ Nazori Majid dan Rina Novriyanti, Pengaruh Pembiayaan Arrum (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) Terhadap Pendapatan Nasabah (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi (Jambi: Ekonomi dan Bisnis Islam: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), h. 5

Pinrang mampu melakukan penyaluran dana usaha kepada para pelaku UMKM untuk meningkatkan UMKM nasabah Pegadaian

Seperti yang disampaikan oleh Annisha Resqia . M, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang mengatakan bahwa:

“Pembiayaan arrum ini sangat memiliki peran, bisa dijadikan pilihan oleh para pelaku usaha untuk membantu masalah modal yang sering dihadapi oleh para pengusaha kecil hanya dengan menggunakan kendaraan yang dimiliki”²¹

Kemudian didukung dari hasil wawancara dengan nasabah yang melakukan pembiayaan di Pegadaian Syariah Sawitto Kab. Pinrang mengatakan bahwa

“Peran pembiayaan arrum menurut saya sih bagus gitu, dapat mencukupi modal yang saya butuhkan mbak, tapi ya kalo dampaknya tidak begitu berpengaruh sih mbak. Kalo membantu dalam hal modal itu memang membantu”²²

Kemudian wawancara selanjutnya dengan A.Irwan yang dimana hasil wawancaranya mengatakan bahwa:

“Kalo menurut ku ada pembiayaan ini bisaka nabantu, bisa dijadiin pilihan buat para pengusaha kecil kayak saya begini intinya dapat mengatasi masalah modal lah”²³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa peran ideal dari pembiayaan Ar-Rum pada Pegadaian Syariah di Sawitto Kab.Pinrang mampu menjadi sebuah lembaga yang mampu melakukan pembiyaaan yang dibutuhkan masyarakat terlaksana dengan baik atau telah melakukan perannya dengan baik. Dimana salah satu peran yang dilakukan sesuai aturan sebuah lembaga atau kedudukannya sebagai suatu sistem adalah melakukan penyaluran dana usaha kepada para pelaku UMKM untuk meningkatkan UMKM nasabah Pegadaian.

c) Peran faktual

²¹ Annisha Resqia. M, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang, diwawancarai oleh penulis pada 27 November pukul 14.30.

²² Wulandari, Nasabah Pegadaian Syariah Pinrang, Diwawancarai Oleh Penulis Pada 27 November 2020.

²³ Romi Mudimin, Nasabah Pegadaian Syariah Pinrang, Diwawancarai Oleh Penulis Pada 27 November 2020.

Peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Pembiayaan Ar-Rum di Pegadaian Syariah Sawitto Kab. Pinrang melayani berbagai sektor ekonomi seperti: Pertokoan, perternakan dan lain sebagainya.

Seperti yang disampaikan oleh A.Irwan seorang nasabah yang menggunakan pembiayaan Ar-Rum di pegadaian Syariah Sawitto Kab. Pinrang mengatakan bahwa:

“Saya ambil pembiayaan arrum di Pegadaian syariah karena merasa terbantu dengan pembiayaan yang diberikan. Pembiayaan ini dapat membantu para pelaku UMKM. Peran pembiayaan arrum untuk usaha saya adalah berperan dalam permodalan untuk membeli barang dagangan supaya lengkap dan bisa memuaskan para pelanggan toko saya dek”²⁴

Kemudian didukung dari hasil wawancara dengan nasabah yang melakukan pembiayaan di Pegadaian Syariah Sawitto Kab. Pinrang mengatakan bahwa:

“Sebenarnya saya itu tidak tau kalau ada pale pembiayaan yang namanya Ar-Rum di pegadaian syariah cuman teman ku ji kasi tauka bilang ada, na kebetulan saya punya toko baju yang butuh sekaligus modal supaya bertambah barang yang masuk di toko ku ternyata setelahku mengajukan permohonan untuk pembiayaan itu ternyata membantu sekali banyak mi barang ditoko ku dan bisa mi na puaskan i pelanggan ku”²⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa peran ideal dari pembiayaan Ar-Rum pada Pegadaian Syariah di Sawitto Kab.Pinrang mampu melayani berbagai sektor ekonomi seperti: Pertokoan, perternakan dan lainnya. Dan hasil yang didapatkan dari pembiyaan Ar-Rum ini didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Berdasarkan dari kondisi sebelum dan setelah menerima pembiayaan Ar-rum Pegadaian Syariah Pinrang masyarakat Sawitto banyak merasa terbantu seperti masyarakat bisa memperluas ataupun menambah kuantitas barang yang ia

²⁴ A.Irwan, Nasabah Pegadaian Syariah Pinrang, Diwawancarai Oleh Penulis Pada 26 November 2020.

²⁵ Wulandari, Nasabah Pegadaian Syariah Pinrang, Diwawancarai Oleh Penulis Pada 27 November 2020.

jual sehingga berpengaruh ada pendapatan, bunga dan angsuran yang dibayarkan terjangkau bagi masyarakat sehingga penghasilan yang diterima pun semakin optimal karena tidak lagi dipotong dengan beban bunga yang tinggi.

Berdasarkan beberapa evaluasi yang telah dijabarkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan Ar-Rum memberikan dampak bagi UMKM yang ada di kota Pinrang Kec. Sawitto, hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan beberapa informan yang merupakan pelaku/pemilik usaha yang berupa UMKM sekaligus pengguna pembiayaan Ar-Rum yang sebagian besar mengatakan bahwa merasakan perubahan pada usahannya setelah menggunakan atau mendapatkan tambahan modal guna mengembangkan usaha yang telah dimiliki. Pembiayaan Ar-Rum memiliki peran sebagai lembaga yang memberikan bantuan modal pada pelaku ekonomi khususnya UMKM dengan bunga yang rendah dan jangka waktu yang fleksibel atau dapat dipilih secara mandiri oleh nasabah. Sehingga Pembiayaan Ar-Rum memberikan beberapa peran bagi UMKM yang ada di Kec. Sawitto yaitu:

a) Memberikan tambahan modal bagi UMKM

Telah dijabarkan sebelumnya bahwa pembiayaan Ar-Rum menyalurkan bantuan modal usaha dalam bentuk kredit yang kefleksibelannya dapat dinikmati oleh masyarakat yang mau menggunakannya dan telah memenuhi persyaratan yang ada.

b) Membantu pertumbuhan usaha masyarakat

Dengan adanya pembiayaan Ar-Rum dapat memberikan peluang dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan lagi usahanya, sesuai dengan yang telah penulis jabarkan pada sub-evaluasi.

Seperti yang disampaikan oleh A.Irwan seorang nasabah yang menggunakan pembiayaan Ar-Rum di pegadaian Syariah Sawitto Kab. Pinrang mengatakan bahwa:

“pembiayaan Ar-Rum ini ada dek untuk membantu usaha UMKM supaya itu usahanya bisa berkembang karena pembiayaan Ar-Rum ini dek kan melihat dari kendaraan tapi ada minimal pemberian sama maksimal pemberian pembiayaannya seperti kalau minimal pemberiannya itu dek sekitar 3 juta sampai 400 juta”.²⁶

Kemudian didukung dari hasil wawancara dengan nasabah yang melakukan pembiayaan di Pegadaian Syariah Sawitto Kab. Pinrang mengatakan bahwa:

“Sebenarnya dek ambilka ini pembiayaan untuk bantu usaha toko kainku, butuhka tambahan dana untuk kembangkan i usahaku tapi alhamdulillah karena ambilka ini pembiayaan bisa ka dapat bantuan sebesar 100 juta, jadi bisa ka tambah-tambahi modalnya tokoku”²⁷

Narasumber menyatakan bahwa merasakan perbedaan setelah dan sebelum menerima pembiayaan tersebut terutama pada wilayah pendapatan. Keterbatasan modal yang dihadapi pelaku usaha akan membatasi ruang geraknya dalam meningkatkan pendapatan mereka sehingga peluasan usaha masyarakat dapat memberikan peningkatan pendapatan karena semakin luasnya segmen penjualan barang/jasa yang dimiliki.

Dari hasil yang diperoleh dari peran peran pembiayaan Ar-Rum di Pegadaian Syariah Pinrang dapat diperoleh hasil bahwa

1. Pembiayaan Ar-Rum di Pegadaian Syariah Pinrang mampu meningkatkan Pendapatan Perkapita karena dengan adanya pembiayaan Ar-Rum masyarakat bisa memperluas ataupun menambah kuantitas barang yang ia jual sehingga berpengaruh ada pendapatan, bunga dan angsuran yang dibayarkan terjangkau bagi masyarakat sehingga penghasilan yang diterima pun semakin optimal karena tidak lagi dipotong dengan beban bunga yang tinggi.
2. Tenaga Kerja dan Pengangguran. Dengan adanya bantuan modal usaha yang diberikan oleh Pembiayaan Ar-Rum di Pegadaian Syariah Pinrang. UMKM mampu berkembang dengan baik dan mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran

²⁶ Annisha Resqia. M, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang, diwawancarai oleh penulis pada 27 November pukul 14.30.

²⁷ Hj. Ratna, Nasabah Pegadaian Syariah Pinrang, Diwawancarai Oleh Penulis Pada 27 November 2020.

3. Kesejahteraan Masyarakat dengan adanya pembiayaan Ar-Rum yang mampu meningkatkan Pendapatan Perkapita maka pencapaian kesejahteraan masyarakat mampu distabilkan dengan baik.

